

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara terutang oleh badan atau orang pribadi diatur Undang-Undang dan bersifat memaksa, tanpa memperoleh imbalan langsung untuk digunakan kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat (Irfan, Muhammad, 2022). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Pendapatan negara merupakan semua pendapatan bersumber dari penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri, penerimaan pajak, dan penerimaan non pajak”. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 menjelaskan bahwa “Pembayaran pajak yaitu wujud dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi Wajib Pajak agar secara bersama-sama dan langsung melakukan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional”.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa di Indonesia ada tiga sumber penerimaan kas negara yaitu hibah, pajak, dan non pajak. Ketiganya menjadi penyokong dana dalam kas negara. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp 1.547,8 T sampai dengan Desember 2021. Realisasi itu adalah 107,15% dari targetnya yang ada di undang-undang APBN tahun 2021 (Setyawan, Herry, 2021). Berdasarkan data Kemenkeu, fluktuasi realisasi penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah :

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Pencapaian (dalam %)
2016	Rp. 1.539	Rp. 1.283	83,4
2017	Rp. 1.283	Rp. 1.147	89,4
2018	Rp. 1.424	Rp. 1.315,9	92,4
2019	Rp. 1.786,5	Rp. 1.545,3	86,5
2020	Rp. 1.192	Rp. 1.072,1	89,4
2021	Rp. 1.229,6	Rp. 1.547,8	107,15

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021

Sumber : <https://kemenkeu.go.id>.

Tabel 1.1 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak tidak dapat memenuhi target setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016-2020, dan melebihi target pada tahun 2021. Hal ini dapat membuktikan bahwa beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak di tahun 2016-2020. Pencapaian realisasi penerimaan pajak paling tinggi sebesar 107,15% yaitu pada tahun 2021. Sedangkan paling rendah yaitu sebesar 83,4% pada tahun 2016.

*Tax avoidance* sering ditemukan pada perusahaan di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya perusahaan sektor manufaktur yaitu dengan memanfaatkan celah kebijakan dan peraturan perpajakan dari pemerintah. Meski ditemukan praktik penghindaran pajak, sektor manufaktur menjadi penopang utama pertumbuhan industri suatu negara yang dilihat melalui kontribusi industri manufaktur sebagai sektor usaha yang memberikan kontribusi paling besar pada perkembangan perekonomian Indonesia (Oktiani, Endarwati, 2018). Hal tersebut diketahui dari pergerakan harga saham dan hasil tercapainya kinerja selama ini

yang terlihat positif dan konsisten, yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja, ekspor, investasi, dan produktivitas. Industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar pada investasi nasional yang menghasilkan penerimaan pajak sebesar 28,7% pada tahun 2021 dan tetap meningkat ditahun berikutnya. Industri tersebut bertumbuh sebanyak 24,6% dibandingkan tahun sebelumnya (Hariani, Aprilia, 2021). Penerimaan pajak dalam APBN dari sektor manufaktur adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur Tahun 2016-2021

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Gambar grafik di atas menunjukkan tahun 2017 penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami kenaikan sehingga diperoleh pajak senilai Rp. 249,37 triliun, kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2018 sehingga diperoleh pajak senilai Rp. 246,9 triliun. Tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kenaikan sehingga diperoleh pajak senilai Rp. 365,39 triliun, namun

akibat pandemi yang terjadi di tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga memperoleh pajak senilai Rp. 208,02 triliun. Tahun 2021 penerimaan pajak meningkat senilai Rp. 236,5 triliun.

Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan salah satu sektor yang melakukan kasus penghindaran pajak di Indonesia. Menurut laporan Investigasi Berbasis Fakta PT. Ernst & Young terhadap manajemen baru AISA tanggal 12 Maret 2019, terjadi manipulasi keuntungan (profit) perusahaan terjadi pada tahun 2018-2019. Didapatkan bukti bahwa direksi lama memanipulasi profit sebanyak Rp. 329 miliar dan pendapatan sebanyak Rp. 662 miliar. Hal lainnya dari laporan EY yakni ditemukan terdapatnya transfer dana sejumlah Rp. 1,78 triliun dengan bermacam skema Grup AISA terhadap beberapa pihak yang dinilai terafiliasikan dengan manajemen sebelumnya. Di samping itu, ditemui pula terdapatnya transaksi dan hubungan antara pihak terafiliasi namun tidak menggunakan mekanisme pengungkapan terhadap *stakeholders* secara relevan (Wareza, Monica, 2019). Terjadinya kasus tersebut membuat mantan direksi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan manipulasi laporan keuangan dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda masing-masing Rp. 2 miliar. Manipulasi profit yang tinggi dilakukan perusahaan dikarenakan mempunyai laba besar bisa dapat memanfaatkan amortisasi dan beban penyusutan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, hal itu bisa meminimalisir besaran pajak

yang dibayarkan serta dengan adanya pendapatan tinggi, perusahaan menghadapi beban pajak rendah sebab memanfaatkan laba dari insentif pajak dan hal yang mengurangi pajak lainnya (Dwi F, dkk., 2020).

Beberapa aspek pendukung timbulnya praktek penghindaran pajak, yaitu *capital intensity*, *leverage*, dan *profitability*. *Profitability* merupakan analisis rasio keuangan dengan mengukur kapasitas perusahaan berdasarkan perolehan profit atau laba melalui indikator pada persentase untuk melihat seberapa jauh perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Penelitian-penelitian berkaitan dengan pengaruh *profitability* terhadap penghindaran pajak yaitu hasil penelitian Tresna, dkk. (2018), dan Restu, dkk. (2021) bahwa *profitability* memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, maka apabila *profitability* meningkat, artinya penghindaran pajak akan menurun. Selanjutnya Christine, dkk. (2020) mengamati bahwa *profitability* perusahaan yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Masing-masing perusahaan yang ROA-nya meningkat, maka diindikasikan perusahaan itu melakukan penghindaran pajak dikarenakan pendapatannya tinggi dapat memanfaatkan laba dari terdapatnya insentif pajak dan hal-hal yang mengurangi pajak lainnya (Darmadi, 2013).

Faktor berikutnya yakni *leverage*. *Leverage* adalah sumber pembiayaan perusahaan dari eksternal perusahaan (utang jangka panjang). Tingkat *leverage* tinggi dapat mempengaruhi meningkatnya jumlah pendanaan dari hutang yang memunculkan beban bunga dan dapat memengaruhi menurunnya biaya pajak (Dwi F, dkk., 2020). Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax*

*avoidance* adalah hasil penelitian dari Tresna, dkk. (2018), Ardia dan Dwi (2021), dan Indah (2020) yang menyebutkan bahwa faktor *leverage* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan menurut Rani, dkk. (2019) dan Dwi, dkk. (2020) menyebutkan bahwa faktor *leverage* memiliki pengaruh dengan cara signifikan pada *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan mempengaruhi tingginya jumlah pendanaan dari hutang yang menimbulkan beban bunga bagi perusahaan (Ritonga, 2020).

*Capital intensity* menjadi faktor ketiga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Intensitas modal yaitu aktivitas investasi oleh perusahaan yang dihubungkan terhadap investasi berupa modal (aset tetap). Aset tetap perusahaan memberi kemungkinan perusahaan mengurangi pajak karena penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahun. Semakin besarnya biaya penyusutan dapat berpengaruh terhadap menurunnya pajak. Maka rasio intensitas modal besar akan mempengaruhi rendahnya tingkat pajak efektif (Delgado, dkk., 2014). Penelitian terkait *capital intensity* yaitu hasil penelitian dari Yeni (2019) menyatakan faktor *capital intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Selanjutnya pendapat Friyanka (2020) dan Nurjannah (2017) menyebutkan *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Kepemilikan aset tetap yang tinggi dapat meningkatkan beban penyusutan, dengan demikian dapat terjadi penurunan beban pajak dan laba perusahaan (Alya Z, dkk., 2021).

Sesuai latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, terdapat perbedaan dalam menyimpulkan hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, oleh karena itu penelitian ini diajukan dengan judul sebagai berikut

**“Pengaruh *Profitability*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2021)”**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak, pencapaian penerimaan pajak sering tidak sesuai target selama tahun 2016-2021. Pencapaian penerimaan pajak paling tinggi yaitu 107,15% dan paling rendah 83,4%, sehingga rata-rata pajak yang diterima oleh negara sebesar 91,38% dari target. Hal ini membuktikan bahwa beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak di tahun tertentu. Tercapai dan tidak tercapainya nilai target tersebut dibarengi dengan terjadinya kasus pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi profit dan pendapatan di laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan uraian di atas, disusun rumusan masalah penelitian berikut ini:

1. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian untuk :

1. Menganalisis pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
4. Menganalisis pengaruh *profitability*, *capital intensity* dan *leverage* secara simultan terhadap *tax avoidance*

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat langsung dan tidak langsung kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Manfaat penelitian ini adalah :

##### **1.4.1. Secara Teoritis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori agensi dengan rasio *capital intensity* yang digunakan pada penelitian terhadap penghindaran pajak
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumber referensi, sumber wawasan, dan sumber pengetahuan mengenai hubungan antara variabel *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

##### **1.4.2. Secara Praktis**

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah khususnya pembuat kebijakan supaya semakin tanggap pada masalah pemungutan pajak dan celah yang bisa dipergunakan perusahaan atau wajib pajak dalam mengurangi pajak dengan cara ilegal.

## 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini bisa menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan, sehingga perusahaan dapat membentuk kebijakan tentang sikap perusahaan pada kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang yang diberlakukan.

## 3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini menjadi sarana informasi untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait *tax avoidance* dan bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami serangkaian permasalahan secara menyeluruh dan mempermudah penulisannya, maka sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini memuat gambaran umum teori yang berkaitan variabel bebas dan variabel terikat, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir penelitian, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab tiga menjelaskan mengenai metode penelitian, di dalamnya diuraikan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sampel dan populasi, dan teknik analisis data yang dipergunakan dalam melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat deskripsi data hasil penelitian variabel bebas dan terikat, analisis hasil penelitian, uji hipotesis, dan pembahasannya.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini memuat mengenai implikasi, kesimpulan dari suatu rangkaian kendala, keterbatasan, atau pembahasan pada penelitian dan saran yang bisa menjadi masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan melaksanakan penelitian selanjutnya.